

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KUE DI UMKM  
DESA KALITENGAH KECAMATAN TANGGULANGIN  
KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Fariz Nasruddin

NIM (C92217093)



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fariz Nasruddin  
NIM : C92217093  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata  
Islam/HukumEkonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor  
8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Kue di  
UMKM Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin  
Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 12 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fariz Nasruddin

NIM. C92217093

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Kue di UMKM Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo” yang ditulis oleh Muhammad Fariz Nasruddin NIM. C92217093 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Sidoarjo, 28 Maret 2021

Pembimbing,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag

NIP. 196303271999032001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fariz Nasruddin NIM C92217093 telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada (Kamis, 17 Juni 2021) dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



(Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag)

NIP. 196303271999032001


Penguji II



(Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag )

NIP. 197110212001121002

Penguji III



(Sukanito, SH, MS )

NIP. 196003121999031001

Penguji IV



( Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.)

NIP. 198506242019031005

Surabaya, 8 Juli 2021

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan., M.Ag.

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fariz Nasruddin  
NIM : C92217093  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam  
E-mail address : j210641@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**  
**TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KUE DI UMKM DESA KALITENGAH**  
**KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juli 2021

Penulis

(  )  
Muhammad Fariz Nasruddin



























































































































media *whatsapp* dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan terhadap kue yang dipesan. Penjual juga memberi *tester* kue contoh yang akan dipesan konsumen untuk dicicipi terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi dengan konsumen. Kemudian penjual akan memberi konfirmasi mengenai kesanggupannya atau tidak dalam memenuhi pesanan serta memberikan rincian harga yang diberikan kepada pembeli. Selain pesanan dengan cara tersebut ada juga pesanan yang menggunakan prinsip pesanan sesuai budget yaitu pesanan yang dilakukan pembeli atau konsumen dengan cara memberitahu produsen tentang kue yang sesuai dengan budgetnya. Sebagai contoh Ibu bowo yang memesan kue lempeng dan donat dengan budget maksimal 6000 rupiah. Kemudian penjual atau produsen akan memproduksi kue tersebut sesuai budget pemesan. Kemudian Berdasarkan wawancara pembelian kue untuk acara kantor dan sebagainya biasanya meminta nota dan dibuatkan oleh penjual, sementara untuk pemesan warga sekitar hampir tidak pernah diberi nota.

Kue-kue di UMKM ini tergolong murah penulis dalam wawancara terhadap penjual kue ini dirumah produksi mereka kue yang ditawarkan dipatok mulai harga 1500 sampai 8000rupiah tergantung kebutuhan adonan dan jenis kerumitan dalam pembuatan kue itu sendiri kue termurah yakni donat dan termahal adalah kue korean garlic. Jika dibandingkan rumah rumah produksi didaerah lain ini menurut penulis sangatlah murah. Tapi juga tidak menutup















































